


**PENGATURAN SUMBER DAYA AIR PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XI/2013 DI KABUPATEN KAMPAR
PROVINSI RIAU**

TESIS



Oleh :


Nama Mahasiswa : JURISMAN, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 18912017
Bidang Kajian Utama : HUKUM AGRARIA

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Tesis
Program Magister Ilmu Hukum dan dinyatakan LULUS
Pada hari Kamis, 23 Januari 2020**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
TAHUN 2020**

**PENGATURAN SUMBER DAYA AIR PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XI/2013 DI KABUPATEN KAMPAR
PROVINSI RIAU**

TESIS



OLEH :

NAMA MAHASISWA : JURISMAN, S.H.
NOMOR INDUK MAHASISWA : 18912017
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM AGRARIA

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
TAHUN 2020**



**PENGATURAN SUMBER DAYA AIR PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XI/2013 DI KABUPATEN KAMPAR
PROVINSI RIAU**

Oleh :

Nama Mahasiswa : **Jurisman, S.H.**
Nomor Induk Mahasiswa : **18912017**
Bidang Kajian Utama : **Hukum Agraria**

**Telah diujikan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tesis
Program Magister Ilmu Hukum dan dinyatakan LULUS
Pada Kamis, 23 Januari 2020**

Pembimbing

Mukmin Zakie, S.H., M.Hum., Ph. D.

Anggota Penguji 1

Dr. Mustaqiem, S. H., M.Si.

Anggota Penguji 2

Dr. Ridwan, S. H., M. Hum

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister (S-2) Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil 'Alamiin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas segala limpahan rahmat dan hidayah yang senantiasa membimbing langkah penulis sehingga dapat menyelesaikan Tesis dengan judul **Pengaturan Sumber Daya Air Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 Di Kabupaten Kampar Provinsi Riau**. Kemudian shalawat kepada Nabi Muhamad S.A.W yang selalu menjadi teladan agar setiap langkah dan perbuatan kita selalu berada di jalan kebenaran dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

Penulis menyadari dalam melakukan penelitian ini tidak terlepas dari bantuan, arahan dan motivasi dari banyak pihak. Dengan penuh ketulusan dan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang berjasa, antara lain :

1. Ayah (Aba) Muhammad Rasid, S.Pd.SD dan Ibu (Amak) Niam, yang paling berjasa telah mencurahkan semua cinta, kasih, harta-benda dan waktu mereka sehingga menyertai semua aktifitas penulis dalam kehidupan. Tidak lupa untuk saudara kandung penulis Kakak: Sri Dewi, S.Pd.I, Adik: Firdaus, Fadhilah Ainun dan Rasni Hidayati yang menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan studi dengan cepat.
2. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

4. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D selaku Ketua Program Magister Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Mukmin Zakie, S.H., M.Hum., Ph.D selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktunya, memberikan masukan dan perbaikan dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan Tesis ini serta sebagai Dosen yang telah ikhlas memberi ilmu di perkuliahan.
6. Bapak Dr. Mustaqiem, S.H., M.Si dan Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum selaku Tim Penguji yang telah banyak memberikan masukan untuk perbaikan Karya Ilmiah penulis.
7. Ibu Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum, Ibu Dr. Fithariatus Shalihah, S.H., M.H, Abdilah Fadhilah, S.H., M.H, Tarwin Idris, S.H, Taufiq, S.H.I.,M.H, Rina Sari Agustina, S.H., M.H, yang telah memberikan bantuan penulis dalam menyelesaikan Tesis.
8. Bapak-Ibu Kepala Bagian, Staf , Admin dan segenap Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia yang telah mempermudah di setiap urusan penulis dalam mengambil surat-menyurat dan referensi untuk menyelesaikan Tesis.
9. Bapak-Ibu Mahasiswa Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indonesia angkatan 41, Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Magister Hukum UII (IMAMAH), dan Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Riau Yogyakarta (HMPRY) yang telah memotivasi penulis untuk terus melanjutkan penulisan.
10. Bapak Basir, S.H.I., M.H dan Ibu Reny Rahmalia, S.Psi., M.Si yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data penelitian.

11. Keluarga Besar Kakak dan Abang yang telah menyemangati penulis Desniyanti, Kurniati, Radiono, Al-Kudri, Saripuddin, Sumi, Aciak Nini, Bapak Puri, Fitriani Yanti, Amd. Keb, Redo Antoni Sandra, Dendy Afrendi dan Anggi Rinaldi.
12. Bapak Anrisma selaku Humas PT. RAPP yang telah memberikan motivasi, semangat dan bantuan materil pada penulis beserta Komunitas Pencinta Lingkungan Riau (KPL) yang selalu memotivasi.
13. Bapak Bupati Kampar, Pimpinan PDAM Tirta Kampar, Pimpinan CV. Hidayah Alam Tirta Ilahi, Pimpinan BUMDES Pulau Sarak, Pimpinan PT. Kampar Sejahtera Abadi, Dinas Perizinan Satu Pintu dan Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kampar yang telah membantu serta mempermudah penulis mendapatkan data.
14. Adinda Wardatul Jannah, S.I.Kom yang menemani perjuangan penulis di setiap keadaan, yang selalu sabar mendengarkan keluhan, memberikan masukan dan membantu penulis dalam mendapatkan data penelitian. Tak terimakasih kepada Kakak kandungnya Sasrida yang ikut andil membantu dalam pengumpulan data.

Untuk semua pihak yang penulis sebutkan di atas, dan pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan Tesis ini namun luput dari ingatan penulis semoga mendapatkan balasan indah dari Allah SWT.


Harapan penulis Tesis yang sederhana ini dapat menambah khasanah dalam bidang hukum khususnya dalam bidang hukum agraria terlebih khusus kajian hukum sumber daya air di Inonesia. Serta hendaknya menjadi tambahan

referensi penulisan karya ilmiah di masa akan datang yang menyingkung tentang hukum sumber daya air. Penulis menyadari tulisan ini jauh dari kata kesempurnaan, oleh karenanya penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca yang budiman.

Yogyakarta, 25 Januari 2020

Penulis

Jurisman, S.H.,M.H.



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah SWT akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat”

(QS Al-Mujadilah : 11)

“Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar. Maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan”

(Imam Syafi’i)

“Menyianyiakan waktu lebih buruk dari kematian. Karena kematian memisahkanmu dari dunia sementara menyia-nyiakan waktu memisahkanmu dari Allah”

(Imam bin Al Qayim)

“Sukses adalah ketika Persiapan dan Kesempatan Bertemu”

(Wardatul Jannah, S.I.Kom)

“Hidup Itu sangat Sederhana. Keinginanmu adalah belenggu hidupmu. Maka Merdekalah”

(Jurisman, S.H.,M.H.)

Karya Tulis Ilmiah/Tesis Ini saya persembahkan kepada:

1. Orang Tuaku: Aba **Muhammad Rasid, S.Pd.SD** dan Amak **Niam**.
2. Kakakku: **Sri Dewi, S.Pd.I**. Adikku: **Firdaus, Fadhilah Ainun** dan **Rasni Hidayati**.
3. Keluarga Besar Abaku (Keluarga **Alm. Mudal**), dan Keluarga Besar Amakku (Keluarga **Alm. Lembut**).
4. Kekasih Tercinta: **Wardatul Jannah, S.I.Kom** beserta keluarganya.
5. Kampung Halamanku tercinta di **Rantau Setingkai**, Desa IV Koto Setingkai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : **Jurisman, S.H.,M.H.**
Nomor Pokok Mahasiswa : **18912017**
Bidang Kajian Utama : **Hukum Agraria**

Telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah berupa Tesis dengan judul: Pengaturan Sumber Daya Air Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 Di Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Kemudian telah diujikan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tesis Program Magister Ilmu Hukum Pada Kamis, 23 Januari 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang dalam penulisannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah asli (orisinil), bebas dari unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat).
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas Karya Ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Saya dengan penuh kesadaran sanggup memertanggung jawabkan apa yang sudah saya nyatakan. Apabila terbukti melakukan penyimpangan, maka saya siap diberikan sanksi administratif, akademik dan pidana.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 25 Januari 2020



Jurisman, S.H.,M.H.